



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2020/PNTrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : Age Aulia Christiyanto alias Saili bin Sugito;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 3 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Krajan, RT.002 RW.001, Desa Jatiprahu, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa II

Nama Lengkap : Dwipa Riza Wardhana alias Eris bin almarhum Asi Suroso
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 18 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. KH. Agus Salim Nomor 03, RT.014 RW.005. Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-1

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Age Aulia Christiyanto alias Saili bin Sugito ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa II Dwipa Riza Wardhana alias Eris bin almarhum Asi Suroso ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI Bin SUGITO dan terdakwa DWIPA REZA WARDHANA Als ERIS bin ASI SUROSO bersalah melakukan tindak pidana “**Bersama-sama melakukan penipuan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo apasl 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI Bin SUGITO dengan pidana penjara selama**10 (sepuluh) bulan**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

Dan terdakwa DWIPA REZA WARDHANA Als ERIS bin ASI SUROSO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JDK034095 Nosin : DD6497B a.n WIWIN WIGIARTI;
- 1 (satu) Buah Buku BPKB kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JDK034095 Nosin : DD6497B a.n WIWIN WIGIARTI
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JDK034095 Nosin : DD6497B a.n WIWIN WIGIARTI;
- 1 (satu) Buah Buku BPKB kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JDK034095 Nosin : DD6497B a.n WIWIN WIGIARTI
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Drs. Suhud, S.H.,M.H.

- 1 (satu) lembar kwitansi DP pembelian Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JDK034095 Nosin : DD6497B a.n WIWIN WIGIARTI;
- 1 (satu) lembar bukti Transfer dari Bank BRI;

Dikembalikan kepada saksi Khoirul Hadi;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Syariah;
- 1 (satu) buah Kartu ATM;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Age Aulia Christiyanto;

- 1(satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna hitam;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bawa terdakwa I. AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO bersama-sama terdakwa II. DWIPA RIZA WARDHANA Als ERIS bin Alm ASI SUROSO,pada hari Jum'at tanggal 8 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi KHOIRUL HADI dengan alamatdi Jl. Kanjeng Jimat No. 90 A RT 24 RW 08 Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, atau setidak-setidaknya pada tempat- tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Trenggalek, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadaanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di alun-alun kota Kediri, terdakwa II. DWIPA RIZA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDHANA Als ERIS bin Alm ASI SUROSO meminjam 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JDK034095 Nosin : DD6497B a.n WIWIN WIGIARTI, milik Drs. SUHUD, SH.M.Hum, dengan alasan akan digunakan untuk bertransaksi soal penjualan tanah, karena percaya dengan alas an terdakwa II. DWIPA RIZA WARDHANA Als ERIS bin Alm ASI SUROSO maka saksi Drs. SUHUD, SH.M.Hum menyerahkan kendaraan milik saksi tersebut kepada terdakwa II. DWIPA RIZA WARDHANA Als ERIS bin Alm ASI SUROSO, setelah kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JDK034095 Nosin : DD6497B a.n WIWIN WIGIARTI berada dalam penguasaan terdakwa II. DWIPA RIZA WARDHANA Als ERIS bin Alm ASI SUROSO, selanjutnya terdakwa II. DWIPA RIZA WARDHANA Als ERIS bin Alm ASI SUROSO minta tolong kepada terdakwa I AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO untuk menjualkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JDK034095 Nosin : DD6497B a.n WIWIN WIGIARTI dengan nama pemilik NANANG, selanjutnya terdakwa I AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JDK034095 Nosin : DD6497B a.n WIWIN WIGIARTI tanpa ada BPKBnya kepada saksi ABDUL MUIS, kemudian oleh saksi ABDUL MUIS ditawarkan kepada saksi KHOIRUL HADI, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di Stadion Menak Sopal Trengalek saksi KHOIRUL HADI dan saksi Abdul Muis menemui terdakwa I AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO dengan tujuan untuk melihat 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JDK034095 Nosin : DD6497B a.n WIWIN WIGIARTI, setelah saksi KHOIRUL HADI merasa cocok dengan mobil tersebut terdakwa I AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO menghubungi terdakwa II. DWIPA RIZA WARDHANA Als ERIS bin Alm ASI SUROSO yang mengaku

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NANANG sebagai pemilik kendaraan Toyota Rush 1,5 G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT melalui handphone yang ditawarkan dengan harga Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian saksi KHOIRUL HADI menawar dengan harga Rp 122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah sepakat 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1,5 G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT dibeli saksi KHOIRUL HADI sebesar Rp 122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO dan saksi KHOIRUL HADI pergi ke rumah saksi KHOIRUL HADI dengan alamat Jl. Kanjeng jimat No. 90 A Rt. 24 Rw. 08 kel. Surodakan Kec./ Kab. Trenggalek untuk menyerahkan uang, setelah sampai dirumah saksi KHOIRUL HADI menyerahkan sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) sebagai DP dengan rincian yang secara tunai sejumlah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) diterima oleh terdakwa I AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO dan melalui transfer sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui rekening istri terdakwa I AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO, selanjutnya uang sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) oleh terdakwa I AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO,diserahkan kepada terdakwa II. DWIPA RIZA WARDHANA Als ERIS bin Alm ASI SUROSO, kemudian terdakwa II. DWIPA RIZA WARDHANA Als ERIS bin Alm ASI SUROSO,memberi uang sejumlah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO sebagai upah dari penjualan kendaraan Toyota Rush 1,5 G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT dan sisanya akan dilunasi setelah BPKB diserahkan;

- Bahwa setelah beberapa minggu kemudian saksi KHOIRUL HADI menanyakan kepada terdakwa I, AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO menanyakan surat BPKB kendaraan tersebut, namun oleh terdakwa I, AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab dengan berbagai alasan, sehingga sampai saat ini surat kendaraan tersebut belum saksi KHOIRUL HADI terima.

- Bahwa terdakwa I, AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO sebelumnya mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JDK034095 Nosis : DD6497B a.n WIWIN WIGIARTI adalah milik Drs.SUHUD,SH.M.Hum dan bukan milik terdakwa II. DWIPA RIZA WARDHANA Als ERIS bin Alm ASI SUROSO, sedangkan terdakwall. DWIPA RIZA WARDHANA Als ERIS bin Alm ASI SUROSO menyuruh terdakwa I, AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO mengatakan kepada pembeli kendaraan Toyota Rush milik NANANG bukan milik terdakwa II DWIPA RIZA WARDHANA Als ERIS bin Alm ASI SUROSO supaya mudah menjualnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi KHOIRUL HADI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 71.000.000,-(tujuh puluh satu juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO bersama-sama terdakwa II. DWIPA RIZA WARDHANA Als ERIS bin Alm ASI SUROSO,pada hari Jum'at tanggal 8 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi KHOIRUL HADI dengan alamatdi Jl. Kanjeng Jimat No. 90 A RT 24 RW 08 Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, atau setidak-setidaknya pada tempat- tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di alun-alun kota Kediri, terdakwa II. DWIPA RIZA WARDHANA Als ERIS bin Alm ASI SUROSO meminjam 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JDK034095 Nosin : DD6497B a.n WIWIN WIGIARTI, milik Drs. SUHUD, SH.M.Hum, dengan alasan akan digunakan untuk bertransaksi soal penjualan tanah, karena percaya dengan alas an terdakwa II. DWIPA RIZA WARDHANA Als ERIS bin Alm ASI SUROSO maka saksi Drs. SUHUD, SH.M.Hum menyerahkan kendaraan milik saksi tersebut kepada terdakwa II. DWIPA RIZA WARDHANA Als ERIS bin Alm ASI SUROSO, setelah kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JDK034095 Nosin : DD6497B a.n WIWIN WIGIARTI berada dalam penguasaan terdakwa II. DWIPA RIZA WARDHANA Als ERIS bin Alm ASI SUROSO, selanjutnya terdakwa II. DWIPA RIZA WARDHANA Als ERIS bin Alm ASI SUROSO minta tolong kepada terdakwa I AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO untuk menjualkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JDK034095 Nosin : DD6497B a.n WIWIN WIGIARTI dengan nama pemilik NANANG, selanjutnya terdakwa I AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JDK034095 Nosin : DD6497B a.n WIWIN WIGIARTI tanpa ada BPKBnya kepada saksi ABDUL MUIS, kemudian oleh saksi ABDUL MUIS ditawarkan kepada saksi KHOIRUL HADI, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di Stadion Menak Sopal Trenggalek saksi KHOIRUL HADI dan saksi Abdul Muis menemui terdakwa I AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO dengan tujuan untuk melihat 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFE2CJ32JDK034095 Nosis : DD6497B a.n WIWIN WIGIARTI, setelah saksi KHOIRUL HADI merasa cocok dengan mobil tersebut terdakwa I AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO menghubungi terdakwa II. DWIPA RIZA WARDHANA Als ERIS bin Alm ASI SUROSO yang mengaku bernama NANANG sebagai pemilik kendaraan Toyota Rush 1,5 G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT melalui handphone yang ditawarkan dengan harga Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian saksi KHOIRUL HADI menawar dengan harga Rp.122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah sepakat 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1,5 G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT dibeli saksi KHOIRUL HADI sebesar Rp.122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I AGE AULIA CHRISTIYANTOAls SAILI bin SUGITO dan saksi KHOIRUL HADI pergi ke rumah saksi KHOIRUL HADI dengan alamat Jl. Kanjeng jimat No. 90 A Rt. 24 Rw. 08 kel. Surodakan Kec./ Kab. Trenggalek untuk menyerahkan uang, setelah sampai dirumah saksi KHOIRUL HADI menyerahkan sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) sebagai DP dengan rincian yang secara tunai sejumlah Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) diterima oleh terdakwa I. AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO dan melalui transfer sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui rekening istri terdakwa I. AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO, selanjutnya uang sejumlah Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) oleh terdakwa I AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO,diserahkan kepada terdakwa II. DWIPA RIZA WARDHANA Als ERIS bin Alm ASI SUROSO, kemudian terdakwa II. DWIPA RIZA WARDHANA Als ERIS bin Alm ASI SUROSO,memberi uang sejumlah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO sebagai upah dari penjualan kendaraan Toyota Rush 1,5 G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT, dan sisanya akan dilunasi setelah BPKB diserahkan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa minggu kemudian saksi KHOIRUL HADI menanyakan kepada terdakwa I, AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO menanyakan surat BPKB kendaraan tersebut, namun oleh terdakwa I, AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO selalu dijawab dengan berbagai alasan, sehingga sampai saat ini surat kendaraan tersebut belum saksi KHOIRUL HADI terima.
- Bahwa terdakwa I, AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO sebelumnya mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JKD034095 Nosin : DD6497B a.n WIWIN WIGIARTI adalah milik Drs.SUHUD, SH.M.Hum dan bukan milik terdakwa II. DWIPA RIZA WARDHANA Als ERIS bin Alm ASI SUROSO, sedangkan terdakwall. DWIPA RIZA WARDHANA Als ERIS bin Alm ASI SUROSO menyuruh terdakwa I, AGE AULIA CHRISTIYANTO Als SAILI bin SUGITO mengatakan kepada pembeli kendaraan Toyota Rush milik NANANG bukan milik terdakwa II DWIPA RIZA WARDHANA Als ERIS bin Alm ASI SUROSO supaya mudah menjualnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi KHOIRUL HADI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 71.000.000,-(tujuh puluh satu juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Koirul Hadi bin Abu Siri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian pada saat saksi menyerahkan uang hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019, sekitar pukul 10.00 WIB dirumah saksi yaitu Jl. Kanjeng Jimat No.90 A, RT.024 RW.008, Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bawa awalnya saksi mendapat informasi dari saksi Abdul Muis bahwa ada Toyota Rush Tahun 2013 warna putih yang akan dijual, karena saksi tertarik kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019,saksi diantar oleh saksi Abdul Muis untuk melihat kendaraannya, sesampainya disana bertemu dengan Terdakwa I yang kemudian menawarkan kendaraan tersebut dengan mengatakan jika masih ada hubungan saudara dengan Terdakwa II;
- Bawa saksi tidak bertemu secara langsung dengan Terdakwa II, karena pada saat itu Terdakwa I tidak dapat memutuskan harga mobil tersebut, kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa II dan saksi berbicara lewat telepon dengan Terdakwa II sehingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp122.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Nanang juga menjanjikan untuk BPKBnya akan diserahkan 2 minggu sampai dengan 1 bulan dikarenakan menunggu istrinya yang sedang sakit di Surabaya;
- Bawa Saksi menyerahkan uang sebagai DP atau uang muka sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bawa dibuatkan kwitansi sebagai bukti pembayarannya dan disebutkan juga bila sudah saksi lunasi maka BPKB mobil tersebut akan diserahkan juga kepada saksi;
- Bawa saksi hanya ditunjukan mobil dan STNK nya saja, sedangkan BPKB nya ditunjukan melalui pesan gambar di Whatsapp;
- Bawa Saksi menyerahkkan tunai sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan melalui transfer sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah satu bulan, saksi menghubungi Terdakwa II yang dijawab disuruh menunggu sampai sekarang BPKB yang dijanjikan juga belum diserahkan kepada saksi;
- Bawa pada saat saksi menanyakan BPKB kepada Terdakwa I, dijawab kalau BPKB berada pada Terdakwa II;
- Bawa Terdakwa II berjanji memberikan BPKB, namun istri Terdakwa II masih sakit dan BPKB tersebut belum dikasih dari istri Terdakwa II kepada Terdakwa II;
- Terhadap keterangan saksi, ParaTerdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Abdul Muis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bawa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bawa saksi pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2019 memberitahukan kepada korban melalui whatsapp kalau ada mobil Toyota Rush warna putih tahun 2013 yang akan dijual;
- Bawa saksi mengatakan kepada korban untuk langsung menghubungi langsung kepada Terdakwa I;
- Bawa saksi tidak mendapatkan komisi apapun, karena transaksi langsung antara korban dengan Terdakwa I;
- Bawa saksi bersama dengan korban melihat mobil Toyota Rush tahun 2013 di stadion Kelutan Trenggalek;
- Bawa saksi mengetahui harga kesepakatan sebesar Rp122.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa pada saat itu Terdakwa I hanya menunjukkan STNK dan mobil saja dan mengatakan jika BPKB masih berada dirumah dan BPKB hanya ditunjukkan melalui whatsapp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasetalah 1 minggu, korban memberitahukan kepada saksi kalau korban telah memberikan uang muka sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);
 - Bawa menurut Terdakwa I, yang mempunyai mobil tersebut adalah Terdakwa II;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. **Drs. Suhud, S.H.,M.Hum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga manupun pekerjaan;
 - Bawa saksi dihadirkan dalam perkara ini, tentang penipuan;
 - Bawa yang saksi ketahui adalah Terdakwa II meminjam kendaraan saksi yaitu Toyota Rush tahun 2013 warna putih dengan Nomor Polisi AG 1803 RT;
 - Bawa Terdakwa II meminjam mobil tersebut kepada saksi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib yang saksi serahkan di alon-alon Kota Kediri;
 - Bawa awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 melalui telefon ke handphone saksi yang intinya akan meminjam mobil yang saksi miliki untuk urusan penjualan tanah miliknya selama 4 (empat) hari, karena menurut dia dengan menggunakan mobil lebih lancar urusannya dibandingkan menggunakan roda dua;
 - Bawa Saksi menanyakan kendaraan saksi, namun hanya dijanji janjikan saja dan mengetahui pada saat saksi dipanggil sebagai saksi oleh penyidik di Polres Trenggalek yang menginformasikan jika mobil saksi telah dijual kepada korban;
 - Bawa saksi kenal dengan Terdakwa II, karena Terdakwa II pernah menjadi klien, karena saksi sebagai Penasihat Hukum;
 - Bawa saksi meminjamkan mobil kepada Terdakwa II karena Terdakwa II mempunyai hutang uang fee atas pekerjaan saksi sebagai Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan dijanjikan akan dibayar setelah transaksi tanah tersebut berhasil;

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menjual mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Age Aulia Christiyanto alias Saili bin Sugito :

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan;
- Bahwa Terdakwa I menjual mobil Toyota Rush tahun 2013 warna putih kepada korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa II. untuk menjualkan 1 (satu) unit Toyota Rush warna putih tahun 2013 beserta kontaknya kepada pembeli. Menurut Terdakwa II. mobil tersebut adalah kepunyaan temannya yang bernama Nanang, dan pada saat menjualkan Terdakwa I mengaku kepada pembelinya bahwa mobil tersebut adalah milik Nanang yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa I, padahal Terdakwa I sendiri tidak mengenal Nanang itu siapa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa saudara Nanang itu saudara Terdakwa, agar korban percaya dan meahu membeli mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menjual mobil tersebut kepada korban pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2019, sekitar pukul 10.00 wib;
- Bahwa pada saat itu korban masih memberikan uang muka sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), dengan perincian diserahkan kepada Terdakwa I uang tunai sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan ditransfer ke rekening istri Terdakwa I sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I menawarkan kepada korban dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar hingga disetujui dengan harga Rp122.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tawar menawar harga tersebut dilakukan langsung oleh korban dengan Terdakwa II;
- Bahwa korban masih memberikan uang muka dahulu, karena BPKB belum diserahkan, dan akan diserahkan setelah lunas;
- Bahwa uang mukan tersebut Terdakwa I serahkan langsung kepada Terdakwa II dan Terdakwa I mendapatkan uang komisi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa korban sering menanyakan BPKB tersebut kepada Terdakwa I, sehingga Terdakwa I menyarankan agar langsung menghubungi kepada Terdakwa II;
- Bahwa menurut korban, Terdakwa II belum memberikan BPKB tersebut, karena istri Terdakwa II masih sakit dan BPKB tersebut belum dikasihkan kepada Terdakwa II;

Terdakwa II. Dwipa Riza Wardhana Alias Eris Bin Asi Suroso Almarhum :

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan;
- Bahwa Terdakwa II menjual mobil Toyota Rush tahun 2013 warna putih kepada korban, dimana mobil Toyota Rush tersebut adalah milik saksi **Drs. Suhud, S.H., M.Hum**;
- Bahwa Pada bulan Oktober 2019, Terdakwa II meminjam kendaraan tersebut kepada saksi **Drs. Suhud, S.H., M.Hum** untuk urusan pribadi, dan oleh saksi **Drs. Suhud, S.H., M.Hum** Terdakwa II dipinjam kendaraan tersebut kemudian selama bulan Oktober 2019 kendaraan tersebut Terdakwa II gunakan sendiri;
- Bahwa pada bulan Nopember 2019 Terdakwa II meminta kepada temannya yaitu Terdakwa I untuk menjualkan mobil Toyota Rush warna putih tahun 2013 dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa I menyanggupinya. Dibulan Nopember 2019 juga, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II jika ada yang akan membeli mobil tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa II menyampaikan jika mobil tersebut adalah milik Nanang, dan untuk masalah penawaran harga agar menghubungi Nanang tersebut;

- Bahwa Nanang adalah Terdakwa II sendiri;
- Bahwa kesepakatan harga mobil tersebut antara korban dengan Terdakwa II langsung;
- Bahwa kesepakatan harga dengan korban adalah Rp122.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa korban memberikan uang muka sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat transaksi, Terdakwa I hanya menunjukkan STNK dan mobil saja, untuk BPKB hanya Terdakwa I tunjukkan melalui whatsapp saja;
- Bahwa yang menerima uang muka dari korban adalah Terdakwa I, kemudian diserahkan kepada Terdakwa II dengan tunai dan transfer;
- Bahwa korban akan melunasi mobil tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa II, yang Terdakwa II janjikan terus kepada korban;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui kalau mobil tersebut bukan milik Terdakwa II sendiri;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggunakan nama Nanang adalah Terdakwa II dan pada saat Terdakwa I menanyakan pemilik mobil tersebut, Terdakwa II jawab kalau yang memiliki kendarang tersebut adalah Nanang, untuk menutupi kebohongan Terdakwa II;
- Bahwa uang Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) Terdakwa II pergunakan dengan rincian Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang kepada Edi, membayar sewa fortuner sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Widjijyanto, membayar sewa Avanza sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Agus, memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa II pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat ditanyakan oleh korban, Terdakwa beralasan bahwa BPKB masih dibawa istri (Nanang) dan belum diberikan kepada Terdakwa II (Nanang);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih nomor polisi AG 1803 RT nomor rangka: MHFE2CJ32JDK034095 nomor mesin: DD6497B atas nama Wiwin Wigiarti;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP pembelian Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih nomor polisi AG 1803 RT nomor rangka: MHFE2CJ32JDK034095 nomor mesin: DD6497B atas nama Wiwin Wigiarti;
- 1 (satu) lembar bukti Transfer dari Bank BRI;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Syariah;
- 1 (satu) buah Kartu ATM;
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna hitam;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih nomor polisi AG 1803 RT nomor rangka: MHFE2CJ32JDK034095 nomor mesin: DD6497B atas nama Wiwin Wigiarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan serta keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di alon-alon Kota Kediri, saksi Drs. Suhud, S.H., M.Hum menyerahkan sebuah mobil Toryota Rush tahun 2013 warna putih kepada Terdakwa II untuk dipinjam dengan alasan keperluan penyelesaian transaksi tanah milik Terdakwa II;
- Bawa benar pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah korban Jl. Kanjeng Jimat Nomor 90, RT.024 Rw.008, Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa II, Terdakwa I menawarkan mobil Toyota Rush tahun 2013 warna putih dengan Nomor Polisi AG 1830 RT kepada korban dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diakui bahwa mobil tersebut adalah milik saudara Nanang (Terdakwa II) yang adalah saudara Terdakwa I dengan tujuan agar korban pecaya kepada Terdakwa I, kemudian harga tersebut ditawar oleh korban, karena Terdakwa I tidak dapat memutuskan harga tawaran korban tersebut, sehingga Terdakwa I langsung menghubungi Nanang (Terdakwa II) agar korban langsung menawar dengan Terdakwa II yang akhirnya sepakat dengan harga Rp122.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada saat itu korban hanya ditunjukkan mobil dan STNK saja dan sekaligus diberikan uang muka oleh korban sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan diberikan uang tunai sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa I dan ditransfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening istri Terdakwa I, kemudian oleh Terdakwa I uang tersebut diberikan kepada Terdakwa II;
- Bahwa benar pada saat korban akan melunasi sisa dari pembelian mobil tersebut dengan menanyakan BPKB mobil, selalu dijawab oleh Nanang (Terdakwa II) untuk menunggu karena istrinya sakit dan BPKB masih dibawa istri dan belum diserahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa I mengetahui bahwa Terdakwa II adalah Nanang yang mengaku mempunyai mobil tersebut;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, korban mengalami kerugian sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum, namun dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menelaah satu persatu pasal yang didakwakan, mulai dari dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek Terdakwa atau siapa Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa I.

Age Aulia Christiyanto alias Saili bin Sugito dan Terdakwa II. **Dwipa Riza Wardhana Alias Eris Bin Asi Suroso Almarhum** diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, yang setelah dicocokan identitas Para Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I. **Age Aulia Christiyanto alias Saili bin Sugitodan** Terdakwa II. **Dwipa Riza Wardhana Alias Eris Bin Asi Suroso Almarhum** berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa Para Terdakwalah terdakwanya, selain daripada itu, Para Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad. 2. Unsur“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*” dalam rumusan delik ini menguntungkan diri atau orang lain adalah pengambilan untung bukan hanya dalam halnya suatu pekerjaan atau perdagangan yang menghasilkan untung dari pekerjaan yang dilakukannya, tetapi bisa juga dari suatu perbuatan seperti halnya jual jasa atau menjual barang sebagaimana perniagaan konvensional, baik keuntungan tersebut akan dimiliki diri sendiri atau menguntungkan orang lain, keuntungan tersebut bukan hanya berbentuk materiil uang atau barang lain, tetapi juga keuntungan dalam bentuk immaterial juga dapat dianggap keuntungan. Dalam rumusan delik ini dimaksudkan suatu penguntungan yang dilakukan secara melawan hak yaitu dengan maksud bahwa orang dalam melakukan pengambilan untung tersebut dengan cara tidak sebagaimana mestinya dengan melanggar aturan baik yang bertentangan oleh undang-undang atau kebiasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku di masyarakat. Jadi yang dimaksud dalam delik ini adalah cara atau tindakan orang dalam mendapatkan keuntungan, bukan keuntungan yang didapat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *memakai nama palsu, atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan* adalah terdakwa membuat suatu keadaan baik perbuatan maupun situasi yang seolah-olah benar adanya untuk meyakinkan korban, sehingga ia dapat memperoleh suatu keuntungan, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang suatu yang seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa unsur delik ini adalah bersifat *alternatif* sehingga apabila terpenuhi salah satu perbuatan maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di alon-alon Kota Kediri, saksi Drs. Suhud, S.H., M.Hum menyerahkan sebuah mobil Toyota Rush tahun 2013 warna putih kepada Terdakwa II. untuk dipinjam dengan alasan keperluan penyelesaian transaksi tanah milik Terdakwa II. Pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah korban Jl. Kanjeng Jimat Nomor 90, RT.024 Rw.008, Kelurahan Surodokan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, atas permintaan Terdakwa II, Terdakwa I menawarkan mobil Toyota Rush tahun 2013 warna putih dengan Nomor Polisi AG 1830 RT kepada korban dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diakui bahwa mobil tersebut adalah milik saudara Nanang (Terdakwa II) yang adalah saudara Terdakwa I dengan tujuan agar korban pecaya kepada Terdakwa I, kemudian harga tersebut ditawar oleh korban, karena Terdakwa I tidak dapat memutuskan harga tawaran korban tersebut, sehingga Terdakwa I langsung menghubungi Nanang (Terdakwa II) agar korban langsung menawar dengan Terdakwa II yang akhirnya sepakat dengan harga Rp122.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), pada saat itu korban hanya ditunjukkan mobil dan STNK saja dan sekaligus diberikan uang muka oleh korban sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan diberikan uang tunai sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa I dan ditransfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening istri Terdakwa I, kemudian oleh Terdakwa I uang tersebut diberikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada saat korban akan melunasi sisa dari pembelian mobil tersebut dengan menanyakan BPKB mobil, selalu dijawab oleh Nanang (Terdakwa II) untuk menunggu karenaistrinya sakit dan BPKB masih dibawa istri dan belum diserahkan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa Terdakwa II adalah Nanang yang mengaku mempunyai mobil tersebut dan atas perbautannya tersebut Terdakwa I mendapatkan komisi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, korban mengalami kerugian sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa II. yang menjual mobil bukan miliknya yang diakui seolah-olah mobil tersebut adalah miliknya dengan menggunakan nama palsu adalah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat, dengan demikian perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ini;

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan diatas bahwa Terdakwa I yang diminta oleh Terdakwa II untuk menawarkan mobil Toyota Rush tahun 2013 warna putih dengan Nomor Polisi AG 1803 RT yang diketahui oleh Terdakwa I bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa II serta mengetahui bahwa nama Nanang yang dipergunakan oleh Terdakwa II untuk menipu korban adalah Terdakwa II sendiri, selain itu pula Terdakwa I berbohong kepada korban bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang adalah saudara Terdakwa I agar Korban percaya untuk membeli mobil yang diatawarkan tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa I berbohong kepada korban telah *memenuhi unsur turut serta dalam perbuatan ini*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar atas perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Para Terdakwa patut dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwal telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, abhwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu)unit kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JDK034095 Nosin : DD6497B a.n WIWIN WIGIARTI, 1 (satu) Buah Buku BPKB kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JDK034095 Nosin : DD6497B a.n WIWIN WIGIARTI, 1 (satu)lembar STNK kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JDK034095 Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD6497B a.n WIWIN WIGIARTI, 1 (satu) Buah Buku BPKB kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JDK034095 Nosin : DD6497B a.n WIWIN WIGIARTI dan 1 (satu) buah kunci kontakmilik saksi Drs. SUHUD, S.H., M.Hum, dikembalikan kepada saksi Drs. SUHUD, S.H., M.Hum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi DP pembelian Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JDK034095 Nosin : DD6497B a.n WIWIN WIGIARTI dan 1 (satu) lembar bukti Transfer dari Bank BRI yang disita dari saksi Khoirul Hadi, dikembalikan kepada saksi Khoirul Hadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Syariah dan 1 (satu) buah Kartu ATM yang disita dari Terdakwa I. Age Aulia Christiyanto, dikembalikan kepada Terdakwa I. Age Aulia Christiyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil;
- Perbuatan Terdakwa II dilakukan berulang-ulang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Age Aulia Christiyanto alias Saili bin Sugito** dan **Terdakwa II. Dwipa Riza Wardhana alias Eris bin almarhum Asi Suroso** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu)unit kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JKD034095 Nosin: DD6497B a.n Wiwin Wigiarti;
 - 1 (satu) Buah Buku BPKB kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JKD034095 Nosin : DD6497B a.n Wiwin Wigiarti;
 - 1 (satu)lembar STNK kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JKD034095 Nosin : DD6497B a.n Wiwin Wigiarti;
 - 1 (satu) Buah Buku BPKB kendaraan Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JKD034095 Nosin : DD6497B a.n Wiwin Wigiarti;
 - 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Drs. Suhud, S.H.,M.Hum.

- 1 (satu) lembar kwitansi DP pembelian Toyota Rush 1,5G tahun 2013 warna putih Nopol AG 1803 RT Noka: MHFE2CJ32JKD034095 Nosin : DD6497B a.n Wiwin Wigiarti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti Transfer dari Bank BRI;

Dikembalikan kepada saksi Khoirul Hadi;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Syariah;
- 1 (satu) buah Kartu ATM;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. Age Aulia Christiyanto;

- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna hitam;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel.

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh Feri Anda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hayadi, S.H., M.H. dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Agustini, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hayadi, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.

Hakim Ketua

Feri Anda, S.H., M.H.